



PUTUSAN
Nomor 593 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **STEFEN ANAKOTTA alias TEPO;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/13 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Belimbing RT 001 RW 01, Kelurahan
Depok, Kecamatan Pancoran Mas Depok,
Jawa Barat;
Jalan Raden Saleh Nomor 6
Kelurahan/Kecamatan Sukamaju, Kota Depok,
Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 9 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEFEN ANAKOTTA alias TEPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFEN ANAKOTTA alias TEPO dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 110 warna biru Imei 359986/05/176771/01;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A7 warna hijau tua Imei 866403043191658;
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012425897 dan 1180012428289 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 7015563508 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 70131071543 atas nama Marcelino Alexander;
 - 2 (dua) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012425897 dan 1180012428289 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7015563508 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 70131071543 atas nama Marcelino Alexander;
 - 1 (satu) buah token Bank Mandiri;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Poco warna hijau tua Imei 867809055032138;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna hitam Imei 867304051059841;
 - 1 (satu) buah tas merek Charles & Keith warna kuning;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012398607 atas nama Yona Fitriana;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012398607 atas nama Yona Fitriana;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8660139312 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) buah Key BCA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 8660139312 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Nomor Rekening 2106010125085509 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Charles & Keith (CK);
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A7 warna Hijau tua Imei 866403043191658;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA atas nama Ruth Esabella Pelamonia;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2060014801 atas nama Ruth Esabella Pelamonia;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8692107984 atas nama Ruth Esabella Pelamonia;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek *handphone* tipe N17908 10 inci warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5 warna hitam bermotif;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon;
- 2 (dua) buah Tokeh Key BCA;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Stempel Perusahaan CV. Safe Medika;
- 1 (satu) buah Kartu Pengenal;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi B-5186-TJF atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi B-5186-TJF atas nama Nur Hayati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Hayati;

- Uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Budi Hartanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/Pid.B/2022/PN Jkt Brt tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFEN ANAKOTTA alias TEPO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFEN ANAKOTTA alias TEPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID/2022/PT DKI tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.000,0 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan"

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara *a quo* telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa putusan *judez facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 mendirikan PT. Rugas Bahagia Sejahtera dimana Terdakwa Stefen Anakotta selaku Komisaris dan Saksi Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela selaku Direktur PT. Rugas Bahagia Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa menampung dana suntikan modal alat kesehatan yang berasal dari Nurhayati yang diinvestasikan kepada Saksi Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Saksi Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela, Saksi Asep Sopian alias Kasep bin Dudung, Saksi Yona Fitria serta Saksi Yudhi Alexander untuk menggerakkan para investor salah satunya Saksi Budi Hartanto untuk menyerahkan uang dengan dalih investasi suntik modal alat kesehatan padahal sesungguhnya tidak ada SPK (Surat Perintah Kerja) berkaitan dengan Suntik Modal Alat Kesehatan tersebut kepada Saksi Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela dan BNPB Pusat dan tidak pernah memberikan proyek atau tender atau SPK kepada PT. Nadi Mitra Sejahtera maupun PT. Ertigas Bahagia Sejahtera;
- Bahwa kasus dalam perkara *a quo* adalah merupakan bentuk investasi bodong suntik modal alat kesehatan (alkes) yang menimbulkan kerugian, yang merupakan salah satu bentuk yang dikenal dengan skema ponzi yaitu penipuan dalam bidang keuangan yang dilakukan dengan cara menjanjikan banyak keuntungan pada korbannya, dimana keuntungan ini didapat bukan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, melainkan uang para anggota atau investor yang baru bergabung;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **STEFEN ANAKOTTA alias TEPO** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)